

SKRIPSI

**KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



Diajukan oleh

AHMAD FITRA FIRDAUS

NIM. 2010211210136

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

SKRIPSI

**KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



Diajukan oleh

AHMAD FITRA FIRDAUS

NIM. 2010211210136

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

AHMAD FITRA FIRDAUS

NIM. 2010211210136

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

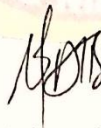
Diajukan oleh

AHMAD FITRA FIRDAUS

NIM. 2010211210136

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Lies Ariany, S.H., M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, 29 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Diajukan oleh

AHMAD FITRA FIRDAUS

NIM. 2010211210136

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 612/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 02 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2006/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fitra Firdaus
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210136
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Fitra Firdaus

NIM. 2010211210136

MOTO

“Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini.” – **Oprah Winfrey**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, peneliti persembahkan kepada Ayah peneliti **Muhammad Yusuf** dan Ibu peneliti **Rusmiati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan.

Semoga Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

Kakak-kakak peneliti,

Peneliti ucapkan terima kasih kepada kedua kakak peneliti **Irza Junia Rachman** dan **Rika Mulia Wati** atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini kepada peneliti agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga untuk perjuangan dan harapan kalian di masa depan, peneliti sebagai saudara dapat membantu memberikan dorongan dan mewujudkan harapan tersebut.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada **Ibu Lies Ariany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau adalah teladan dan panutan peneliti.

RINGKASAN

Ahmad Fitra Firdaus. Desember 2023. **KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Lies Ariany, S.H., M.H.

Mekanisme pemberhentian hakim konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, problematika terkait mekanisme pemberhentian hakim konstitusi tidak terlepas dari ketidaksempurnaan aturan serta adanya pengaruh terhadap kepentingan politik yang berkuasa. Pada tanggal 29 September 2022, DPR RI melaksanakan rapat paripurna untuk memberhentikan hakim konstitusi usulannya, yaitu Aswanto. DPR RI beralasan bahwa Hakim Aswanto kerap menganulir undang-undang yang dibuat oleh DPR RI dan tindakan ini merupakan keputusan politik. Tindakan DPR RI tersebut inkonstitusional prosedural karena tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa DPR RI mempunyai kewenangan untuk memberhentikan hakim konstitusi. Selain itu, tidak adanya ketegasan dari Presiden yang seharusnya melakukan penolakan dengan tidak menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres), tetapi sebaliknya, Presiden menuruti permintaan DPR RI dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan diterbitkannya Keppres tersebut yang substansinya merupakan manifestasi tindakan DPR RI, yakni memberhentikan Hakim Aswanto maka Keppres tersebut dapat dinyatakan sebagai produk hukum yang cacat formil maupun materil karena telah bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui mekanisme pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum yang terjadi dari pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian ialah konflik norma hukum, yakni keadaan suatu norma hukum sudah diciptakan, tetapi bertentangan atau tidak sesuai terhadap norma hukum lainnya. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang teknik pengumpulannya lewat pengkajian dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat lalu dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

DPR RI hanya berwenang untuk mengusulkan hakim konstitusi. Hal ini diatur pada Pasal 71 huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juga hanya mengatur terkait dengan pengajuan hakim konstitusi. Artinya, partisipasi DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi hanya bersifat mengajukan hakim konstitusi. Sementara itu, pengaturan terkait pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Ada 2 (dua) jenis pemberhentian, yakni pemberhentian “dengan hormat” dan “tidak dengan hormat”. Namun, berbagai klasifikasi dalam Pasal 23 tersebut, Hakim Aswanto tidak memenuhi salah satu dari klasifikasi tersebut sehingga pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR RI tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa, “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi”. Namun, Hakim Aswanto diberhentikan melalui rapat paripurna yang kemudian DPR RI mengajukan keputusannya tersebut kepada Presiden. Presiden menuruti permintaan DPR RI dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, secara prosedur, pemberhentian Hakim Aswanto yang diajukan oleh DPR RI kepada Presiden telah bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hakim Aswanto sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi yang dapat diberhentikan “dengan hormat” sebagaimana yang termaktub dalam Keppres tersebut. Namun, frasa yang terdapat dalam Keppres tersebut menyatakan bahwa Hakim Aswanto diberhentikan “dengan hormat” sehingga Keppres tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional karena secara substansi telah melanggar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum dari tindakan DPR RI dalam memberhentikan Hakim Aswanto yang dilaksanakan, tetapi mengabaikan metode yang sudah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentu menyebabkan berbagai akibat hukum yang negatif terhadap eksistensi kekuasaan kehakiman (lembaga peradilan), khususnya Mahkamah Konstitusi itu sendiri, seperti: (1) telah mencederai prinsip pemisahan kekuasaan antarcabang-cabang pemerintahan, (2) telah mencederai prinsip *checks and balances*, (3) telah mencederai prinsip independensi kekuasaan kehakiman, (4) terjadinya ketidakpastian hukum pada kekuasaan kehakiman, (5) telah mencederai konsepsi negara hukum, dan (6) mengakibatkan indeks demokrasi Indonesia akan semakin menurun. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi sangat penting dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka, sesuai prosedur, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu yang berupaya mengintervensi kekuasaan kehakiman.

Ahmad Fitra Firdaus. Desember 2023. **KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Mekanisme pemberhentian hakim konstitusi seharusnya tunduk pada aturan hukum mengenai syarat hakim konstitusi dapat diberhentikan dan pihak yang berwenang untuk memberhentikan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Namun praktiknya, pemberhentian Hakim Aswanto dilakukan oleh lembaga pengusulnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Padahal, Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah mensyaratkan pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis kewenangan DPR RI dalam memberhentikan hakim konstitusi berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

DPR RI tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan hakim konstitusi, hanya berwenang untuk mengajukan hakim konstitusi sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian Hakim Aswanto yang dilakukan oleh DPR RI dan dilegitimasi oleh Presiden dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tidak memiliki kekuatan hukum menjadi sebuah keputusan, selain karena prosedur pembentukannya yang tidak melalui mekanisme yang benar, juga secara materil mengandung cacat yuridis sebagai suatu keputusan.

Kata kunci (*keyword*): Pemberhentian Hakim Konstitusi, DPR RI, Keputusan Presiden

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayah **Muhammad Yusuf** dan Ibu **Rusmiati**, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Yang peneliti banggakan, para sahabat seperjuangan di Mahasiswa Unggulan: **Ahmad Sifa, Anfasa Roland R., Ferdian Noor F., Handika Ray F. M., M. Rizky Solihin**, dan **Silvieona Rizky S.** yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;

9. Yang peneliti banggakan, para sahabat seperjuangan di **Pembatuan Gang: Yulia Rahman, Sulthan Renaldy W. A., M. Rizky Solihin, Bellany Mahendra P., dan Wilyati** yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
10. Yang peneliti banggakan, sahabat-sahabat peneliti, yakni **M. Nurip Hamsyah, Muammar Fatur G. R., Fikri Ahmad, Fauzian Dwi P., Dimas Dwi K., M. Rio Ridho Lucky P., dan M. Ahsanul Hakim**, serta seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
12. Kepada diri peneliti sendiri, **Ahmad Fitra Firdaus**, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan terus berjuang hingga dapat berada di titik ini walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, tetapi terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tak kenal lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Hal ini merupakan pencapaian yang mesti dirayakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan-harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2023

Ahmad Fitra Firdaus



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Negara Hukum	20
1. Perkembangan Konsep Negara Hukum	20
2. Konsep <i>Rule of Law</i> dan <i>Rechtsstaat</i>	23

3. Unsur-Unsur Negara Hukum.....	24
B. Teori <i>Trias Politica</i> (Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan).....	26
1. Kekuasaan Legislatif	27
2. Kekuasaan Eksekutif	28
3. Kekuasaan Yudikatif	28
C. Mahkamah Konstitusi	31
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	31
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	34
D. Dewan Perwakilan Rakyat	36
1. Istilah Dewan Perwakilan Rakyat	36
2. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat.....	36
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	41
B. Akibat Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	61
BAB IV PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	